



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN GREGED
KABUPATEN CIREBON**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 568/PP.04.1-BA/3209/4/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Hasil Klarifikasi dan Konfirmasi Kinerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 568/PP.04.1-BA/3209/4/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Hasil Klarifikasi dan Konfirmasi Kinerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Surat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Nomor 04/PP.05.1-SD/38/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Permohonan Pergantian Tenaga Pendukung atas nama Andri Horiyanto
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Nomor 014/PP.05.1-BA/320938/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Evaluasi Kinerja Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon atas nama Andri Horiyanto.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Sdr. Moh. Syar'an menggantikan Sdr. Andri Horiyanto pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama kepada Tenaga Pendukung atas nama Saudara Andri Horiyanto.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon

pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI